


**HUKUM BERJABAT TANGAN DI DAERAH PANDEMIK COVID-19
(Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit
Menular)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

RIZKY PEBRIANSYAH

NPM : 1721020289



Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**HUKUM BERJABAT TANGAN DI DAERAH PANDEMIK COVID-19
(Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit
Menular)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, MHI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Jabat tangan adalah dua orang yang saling menggenggam tangan kanan atau kiri. Umumnya jabat tangan dilakukan saat orang memberi salam dalam suatu pertemuan tertentu. Virus Covid-19 merupakan pandemik yang mudah menyebar *contagious*. Virus ini dapat menyerang siapapun yang terhubung dengan pembawa virus dalam sebuah jaringan sosial. Berjabat tangan merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat. Terlebih masyarakat Indonesia untuk menyambung tali silaturahmi antar sesama dan alangkah baiknya saling berjabat tangan saat bertemu agar jiwa kekeluargaan akan semakin erat dan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Namun dalam masyarakat Indonesia yang sedang dilanda pandemik covid-19 dengan aturan yang salah satunya dilarang berjabat tangan maka hukumnya ini menimbulkan dilema bagi masyarakat.

Permasalahan di atas dapat di rumuskan sebagai berikut. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang berjabat tangan di tengah pandemik covid-19 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang berjabat tangan di tengah pandemik covid-19 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Penulisan ini termasuk dalam penulisan kepustakaan (*libarary research*) yaitu penelitian yang di laksanakan berdasarkan konteks. Jenis penulisan yang di gunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan oleh Penulis yaitu menggunakan metode deskriptif yang di mana Penulis mendeskripsikan hasil Penulisan yang telah dilakukan oleh Penulis.

Sebagaimana hasil penelitian skripsi ini, diperoleh suatu kesimpulan bahwa meninggalkan jabat tangan saat pandemi hukumnya menjadi wajib. Tujuan paling tinggi diberlakukan Hukum Islam adalah menjaga agama dan menjaga jiwa atau kelestarian kehidupan manusia. Dengan di haramkan jabat tangan akan melindungi manusia dari kemungkinan terpapar virus dan penyakit lain yang dapat berpindah melalui media tangan, tujuan mulia tersebut sama dengan apa yang diperintahkan Menteri Agama dalam Instruksi No 1 Tahun 2021 tentang sosialisasi protocol kesehatan 5M. Sesuai kaidah fiqih, ‘’setiap sesuatu yang merupakan sarana terhadap sesuatu hal yang wajib, hukumnya menjadi wajib’’. Sehingga meninggalkan jabat tangan ketika berjumpa dan setelah salat sebagaimana dilakukan sebagian orang adalah hukumnya wajib. Dalam ajaran agama islam menjauhi penyebab keburukan lebih didahulukan dibandingkan yang mendatangkan kemanfaatan. Sebagaimana seharusnya menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menaati kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19 yang di lakukan sesuai dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular bahwa upaya penanggulangan belum terealisasikan dengan baik. Kebijakan-kebijakan seperti *sosial distancing* hannya berbentuk himbauan saja masih banyak masyarakat yang tetap melakukan kontak dengan berjabat tangan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Pebriansyah

Npm : 1721020289

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19 (Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi .

Bandar Lampung, 22 Maret 2022



Penulis

Rizky Pebriansyah
NPM. 1721020289



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19
(Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah
Penyakit Menular)**

Nama : **Rizky Pebriansyah**

NPM : **1721020289**

Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marysah, S.Ag., M.Ag
NIP. 196010211991031002

Dr. Agus Hermanto, MHI
NIP. 197308162003122003

Mengatahui
Ketua Program Studi
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenly M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi**

Covid-19 (Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah

Penyakit Menular) disusun oleh Rizki Pebriansyah, NPM: 1721020289,

Program Studi: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam

sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada

Hari/Tanggal: **Senin, 18 Juli 2022**

Tim Penguji

Ketua : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Ria Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang".
(QS. al- Anbiya : 83)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang, Ayahanda Rusman dan Ibunda Neti Yana yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas untuk anaknya, menasehati serta membimbingku dengan penuh kasih sayang, serta memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai pada tahap sejauh ini.
2. Kepada Adeku tersayang, Dea Nada Agustina, Saka, Sri Puja Lestari terima kasih atas dukungan dan semangatnya sehingga bisa memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Rizky Pebriansyah, dilahirkan di Desa Tiuh Balak kabupaten Way Kanan pada tanggal 19 Februari 1999, anak pertama dari pasangan bapak Rusman dan ibu Neti yana. Penulis memiliki 3 saudara kandung yaitu adik bernama Dea Nada Agustina dan Adik Saka Ganta dan Sri Puja Lestari. Penulis mulai menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak Darma Wanita selesai pada tahun 2005, menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 1 Tiuh Balak Pasar Kec Baradatu selesai pada tahun 2011, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Baradatu selesai pada tahun 2014, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri 1 Baradatu selesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tatanegara

Bandar Lampung, 22 Maret 2022

Rizky Pebriansyah

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikumwr, wb.

Puji syukur kehadiran Allah saw yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul ‘Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19’ Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan selesai, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program S1 jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag, selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Agus Hermanto, MHI selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang di butuhkan.
7. Bapak dan ibu staf karyawan akademik dan perpustakaan Fakultas Syariah
8. Sahabat-sahabatku, Agit Putra Jaya, Mahendra Jaya, Dana Rahmat, Auli Yasir Pratama, Ardi Hermansyah, Jepri Hermawan, Gilang Taufiqurohman, Aldi sobirin, Anggi Febriyani, Sri Lestari. Yang slalu ada disaat gabut dan slalu berjuang bersama-sama dalam kesenangan serta memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. teman-teman Hukum Tatanegara C 2017 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima. Namun demikian, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah

membantu dan memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr, wb.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022

Rizky Pebriansyah
NPM. 1721020289



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Berjabat Tangan dan Dasar Hukum Berjabat Tangan	18
B. Berjabat Tangan Dalam Pandangan Islam dan Kaidah ‘illat Hukum	24
C. Sejarah Berjabat Tangan dalam Berbagai Budaya	30
1. Hikmah Dianjurkannya Berjabat Tangan	32
2. Budaya Bersalaman	34
3. Pengertian Budaya	36
4. Pengertian Bersalaman	39
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.....	40

BAB III DEPKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Coronavirus (COVID-19).....	46
1. Pengertian Coronavirus (COVID-19).....	46
2. Sejarah (COVID-19)	48

3. Cara Penyebarannya	50
4. Gejala-Gejala Covid-19	53
B. Cara Mencegah Penyebarab Virus Dalam Berbagai Kegiatan	55
1. Pencegahan Covid-19 di Transportasi Publik	55
2. Pencegahan Covid-19 di Institusi Pendidikan	58
3. Pencegahan Covid-19 di Kegiatan Keagamaan	59
4. Pencegahan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan	61
C. Kasus-Kasus Covid Di Indonesia	64
D. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Wabah Pandemi Virus Covid-19	67

BAB IV ANALISA DATA

A. Bagaimana analisis pandangan hukum islam tentang berjabat tangan di tengah pandemic covid-19 menurut undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami isi materi ini maka perlu kiranya dijelaskan lebih dalam tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul agar tidak terjadi salah persepsi dalam memahami judul penelitian yang penulis inginkan. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan penulis ini berjudul “Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19 (Analisis Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular) “ Adapun beberapa yang perlu penulis uraikan sebagai berikut :

1. Hukum, Peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹
2. Berjabat Tangan, Saling menyalami atau member salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu atau pun saat berpisah.²
3. Pandemi, adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.³

¹ <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, di akses pada tanggal 3 agustus 2020

² Info Kids <http://kids.grid.id> akses 3 Agustus 2020

³ KBBi online, <http://kbbi.web.id> akses 3 Agustus 2020

4. Covid-19, Coronavirus-Disease-19 (covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus jenis baru.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Jabat tangan diartikan sebagai bersalaman dengan saling menjabat tangan. Jabat tangan merupakan hal yang lazim dilakukan dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan untuk berinteraksi dengan sesama. Seseorang melakukan jabat tangan untuk menjalin hubungan, kekerabatan sampai membangun kerjasama dalam suatu usaha. Biasanya jabat tangan dilakukan saat bertemu dengan saudara atau teman.

Berjabat tangan juga merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kerendahan hati. Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan dan kedengkian di dalam hati. Islam merupakan agama yang syamil, yaitu agama yang lengkap, menyeluruh dan mencakup segala hal yang diperlukan sebagai panduan hidup manusia. Kesempurnaan Islam ditandai dengan *syumuliatuz zaman* (sepanjang masa), *syumuliatul minhaj* (minhaj yang lengkap), dan *syumuliatul makan* (semua tempat).⁵

Berjabat tangan merupakan perbuatan baik yang akan diganjar pengampunan dari-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis berikut:

Dari al-Barra' r.a. ia berkata: Rasulullah swt. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فِي تَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

⁴ GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di akses 3 Agustus 2020

⁵ Akmal Abdul Munir dan Masrun Saridin, *al-Fikr al-Islami Wawasan Berfikir Seorang Islami*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), 9.

“Apabila ada dua orang Islam yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan, maka dosa kedua orang tersebut akan diampuni sebelum keduanya berpisah (melepaskan tangan mereka)”. (HR Abu Daud)⁶

Pengampunan dosa itulah yang seharusnya diharapkan seorang muslim ketika ia mengulurkan tangannya kepada saudaranya yang seiman. Rasulullah sendiri ketika bersalaman tidak pernah melepaskan tangan sahabatnya terlebih dahulu sampai sahabat itu sendiri yang melepaskannya.

Manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial tentu tidak dapat hidup dengan individual, mau tidak mau seseorang harus berinteraksi dengan orang lain demi kelangsungan hidupnya. Tidak akan mungkin seseorang dapat hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, tempat, pakaian dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan pokoknya pun tidak dapat di penuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Berjabat tangan adalah sesuatu yang baik dan bagian dari kesopanan. Bahkan orang yang tidak mau berjabat tangan ketika bertemu atau hadir disuatu pertemuan, biasanya dianggap sebagai orang sombong dan kurang beradab.⁷

Berjabat tangan akan selalu menyambung tali silaturahmi antar sesama dan alangkah baiknya saat bertemu saling berjabat tangan agar jiwa kekeluargaan akan semakin erat dan terciptanya kehidupan yang sejahtera. Namun dalam keadaan sekarang dimana masyarakat Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemik covid-19 dengan aturan yang salah satunya dilarang berjabat tangan ini menimbulkan dilema bagi masyarakat.

⁶ Abu Ali Rizqi, *Parameter Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2014), 43.

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al Wa Al-Shilah Wa Al-Adab, Maktabah Syamila*, (Jakarta: Darul,2016), 224

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis corona virus yang diketahui penyebab penyakitnya yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Corona atau sering di sebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Berdasarkan bukti ilmiah COVID-19 dapat menular kepada manusia melalui percikan batuk atau bersin dan tidak melalui udara.

Dalam hal ini Virus Covid-19 merupakan termasuk dalam wabah penyakit Menular yang terdapat dalam pasal 1 huruf a dan b yang terdapat dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dalam undang-undang ini yang di maksud dengan wabah penyakit menular yang selanjutnya di sebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.⁸ Penjelasan yang di maksud dengan penyakit menular dalam Undang-undang ini adalah penyakit menular pada manusia. Karena penyakit dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya (*zoonosa*). Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit ialah kuman penyakit yang dapat menimbulkan wabah antara lain dapat berupa virus, parasit, bakteri, riketsia dan lain-lain.⁹

⁸ Undang-Undang No 4 Tahun 1984 Tentng Wabah Penyakit Menular

⁹ *Ibid.*

Covid-19 berdampak buruk bagi semua akibatnya banyak tempat wisata, perusahaan, fasilitas umum serta tempat lainnya di tutup oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran penyakit Covid-19 ini dan karena ini di berlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di seluruh daerah Indonesia. Dalam peraturan pemerintah Pasal 1, yang di maksud dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19))

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *Sosial Distancing* atau *Physical Distancing* dan sejauh ini kebijakan ini adalah cara efektif dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan. Salah satu perilaku budaya masyarakat Indonesia yang berdampak besar akibat kebijakan *physical distancing* tersebut adalah tradisi salaman atau jabat tangan yang merupakan salah satu cara masyarakat berinteraksi dalam menjalin hubungan sosial. Kebijakan *physical distancing* mencakup peraturan untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain melihat fenomena sekarang, nyatanya sosial distancing masih berbentuk himbuan saja masih banyak masyarakat yang tetap melakukan kontak dengan berjabat

tangan tanpa menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan orang lain. Dan masih banyak masyarakat yang melanggar dan tidak menaati peraturan yang dibuat pemerintah dan tidak menerapkan kebijakan tersebut.

Masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah keluarkan misalnya aktivitas keagamaan dan kegiatan di masjid yang masih terjadi kebiasaan berjabat tangan atau bersalaman seringkali dilakukan saat usai melaksanakan sholat dan juga sering mengabaikan himbuan tersebut dengan tetap berkerumun dan tetap melakukan berjabat tangan atau bersalaman hal itu melanggar peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelumnya Pemerintah juga mengeluarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Masa Pandemi.

Adapun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu ada dua poin penting dalam keputusan presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai

pandemik yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan upaya penanggulangan dapat dilakukan sesuai dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular meliputi, penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan pengobatan, perawatan, isolasi, penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan terhadap masyarakat, upaya penanggulangan lainnya. Yang mana dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat.

Dalam rangka pencegahan, penyebaran dan penanggulangan virus corona di masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut baik tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), dan lain-lain sebagainya termasuk Surat Edaran dan Surat Keputusan (SK) dan yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19. Dengan adanya aturan mematuhi protocol 5 M meliputi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan,

dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dengan menghindari jabat tangan selama pandemi Covid-19.

Hadist riwayat Al-Barra'bin 'Azib Rasulullah saw. bersabda:

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

“Tidak ada seorang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan kecuali Allah telah mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah” (H.R Ibnu Majah)

Ada beberapa pendapat ulama terkait berjabat tangan yang dikhususkan ketika selesai shalat. Sebagian ada yang mengkategorikan sebagai bid'ah mubah atau hasanah, ada pula yang mengkategorikan sebagai sunnah mutlak.

Jika dikaitkan dengan situasi yang tengah menimpa bumi ini, pandemic Covid-19 sedang menyebar sebagai virus yang sangat ganas, berpotensi untuk menular dan mematikan. Oleh sebab itu ahli medis telah menghimbau untuk menghindari virus tersebut dengan beberapa cara, salah satunya ialah menghindari berjabat tangan atau bersalaman.

Berdasarkan penjelasan terkait permasalahan dalam penelitian di atas penulis mengambil permasalahan ini dalam pembahasan dengan bentuk karya ilmiah dengan judul “Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19”

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian pustaka mengenai hukum dalam berjabat tangan terlebih pada masa pandemik covid-19. Dari fokus penelitian ini dibagi menjadi sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid-19 ini menjadi alasan tidak diperbolehkannya berjabat tangan
2. Peran masyarakat sebagai fokus utama penyebaran covid-19 dan mempertanyakan boleh atau tidaknya berjabat tangan.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis pandangan hukum Islam tentang berjabat tangan di tengah pandemik covid-19 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang berjabat tangan di tengah pandemik covid-19 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

F. Signifikan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum dan kebijakan peraturan pemerintah mengenai pemahaman terhadap masyarakat mengenai Hukum Berjabat Tangan. khususnya studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan kebijakan atau peraturan Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

2. Manfaat praktis, penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada masyarakat dalam rangka untuk tetap selalu taat akan kebijakan ataupun peraturan yang pemerintah buat dan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Hukum Berjabat Tangan Di Daerah Pandemi Covid-19 yang di harapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Covid-19 dideklarasikan oleh WHO sebagai pandemik dan menjadi perhatian utama dunia. Tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan tinjauan pustaka memuat secara singkat, dan sistimatis tentang permasalahan yang digali mengungkapkan pemikiran atau teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Setelah dilihat belum ada yang membahas mengenai skripsi tentang hukum berjabat tangan di daerah pandemi Covid-19. Adapun skripsi yang ditemui penulis dalam tinjauan pustaka:

Skripsi Rizki, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifudin Jambi dengan Judul ‘*Dampak Pandemi Novel Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Psikologis Masyarakat di Desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari*’ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak negative yang di akibatkan dari pandemic Covid-19 pada masyarakat di desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku

kehidupan sosial di masyarakat dari masing-masing responden yang mana hal ini di bandingkan dengan kehidupan sebelum dan sesudah adanya pandemic Covid-19.¹⁰

Skripsi Mohammad Ricky Syafaadin Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya dengan judul *“Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya”* hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas hukum pelaksanaan pembatasan jam malam di kota telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan maksimal, namun memang kepatuhan masyarakat pada aturan ini itu sendiri juga faktor kendala dari pihak terkait dalam penegakan hukum dari pembatasan jam malam tersebut, serta dari aturan hukum itu sendiri yang kurang membuat efek jera yang edukatif kepada pelanggar.¹¹

Skripsi Fahri Aldi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul *“Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia”* hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) Undang-undang 1984 tentang wabah penyakit menular terlalu usang dan perlu diperbaharui dan Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet (b) implementasi dari kebijakan pemerintah masih terdapat banyak kekurangan

¹⁰ Rizki *“Dampak Pandemi Novel Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Psikologis Masyarakat di Desa Senaning Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari”* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi

¹¹ Mohammad Ricky Syafaadin *“Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya”* (Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya).

sebab ada oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi krisis untuk mematkan lawan politik. (c) faktor yang menjadi penghambat diantaranya budaya masyarakat Indonesia, setiap orang punya kepentingan masing-masing dan narasi negative.¹²

Skripsi Siti Fathonah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul "*Pengaruh Pembiasaan Berjabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo*" hasil 1. Pembiasaan jabat tangan yang ada di MI Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo tergolong masuk dalam kategori "baik" hal ini dapat di buktikan dengn prosentase tanggapan responden terhadap pembiasaan jabat tangan sebesar 74%. 2. Kedisiplinan anak di Mi Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo "sangat baik" hal ini mampu di buktikan dengan presentase tanggapan dari responden sebesar 58%.¹³

Skripsi yang berjudul "Pelestarian Budaya Jabat Tangan dalam Membentuk Karakter Sopan Santun Siswa Kelas V B Di SD Negeri 02 Turen Malang" skripsi dari Lailatul Mufarrokhah skripsi ini membahas mengenai

¹² Fahri Aldi "*Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*"(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatrera Utara Medan)

¹³ Siti Fathonah "*Pengaruh Pembiasaan Berjabat Tangan Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anak Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo*"(Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

cara agar budaya berjabat tangan tetap ada dan berjabat tangan dapat membentuk karakter manusia.¹⁴

Di antara tinjauan pustaka diatas tidak ada atau belum ada yang membahas mengenai hukum berjabat tangan pada masa pandemik seperti ini hanya sedikit yang membahas skripsi mengenai pandemik covid-19 terutama mengenai berjabat tangan dan kesamaan judul secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sehingga dari skripsi ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai Hukum Berjabat Tangan di daerah pandemik covid-19. Dikarnakan belum ada yang membahas mengenai hukumnya berjabat tangan saat terjadi pandemic covid-19 ini.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian library research yaitu penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan litratur (Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa data yang bersumber dari kepustakaan yaitu tentang hukum berjabat tangan disaat adanya pandemic seperti saat ini.

¹⁴ Lailatul Mufarrokhah “Pelestarian Budaya Jabat Tangan dalam Membentuk Karakter Sopan Santun Siswa Kelas V B Di SD Negeri 02 Turen Malang” (thesis UIN Maulana Malik Ibrahim)

b. Sifat Penelitian

Segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang hukum berjabat tangan disaat ada pandemik.

2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, dalam kajian ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundnag-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Peneliti menggunakan bahan primer yang bersumber pada Al-Qura'an, Hadits dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta buku-buku ini terkait permasalahan dalam pembahasan karya ilmiah peneliti.

b. Data sekunder

Bahan data sekunder merupakan bahan hukum yang membagikan jawaban tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, artikel, serta lain sebagainya tentang kasus yang di bahas dalam

skripsi ini. Bahan data sekunder yang di gunakan oleh peneliti antara lain yaitu, buku-buku, beberapa kajian ilmiah berupa skripsi maupun terisis, catatan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul peneliti

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku, serta artikel. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari buku-buku siyasa dan tulisan lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (cording) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari al-

Qur'an dan buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Sistematika data (systematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah bahan-bahan yang diperoleh kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya Meliputi: Penegaasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 56.

Bab II Landasan Teori. Pembahasannya Meliputi: Pengertian Berjabat Tangan, Dasar Hukum Berjabat tangan dalam Al-Qur'an dan Hadis dan Ajaran Ulama, Sejarah Berjabat Tangan dalam Berbagai Budaya, Hikmah Dianjurkannya Berjabat Tangan, Budaya Bersalaman, Berjabat Tangan dalam Pandangan Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Pembahasannya meliputi: Pengertian Covid-19, Sejarah dan Cara Penyebarannya, Cara Mencegah Penyebaran Virus Dalam Berbagai Kegiatan. Pertama, Pencegahan Covid-19 di Transportasi Publik, Kedua, Pencegahan Covid-19 di Institusi Pendidikan, Tiga, Pencegahan Covid-19 di Kegiatan Keagamaan, Keempat, Pencegahan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan, Kasus-Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Wabah Pandemi Virus Covid-19

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Pembahasannya Meliputi, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jabat Tangan Pada Masa Pandemi Covid-19. Dan Hukum Berjabat Tangan di Daerah Pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Bab V Penutup, Pembahasannya meliputi, Kesimpulan, Rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Berjabat Tangan dan Dasar Hukum Berjabat Tangan

1. Pengertian Jabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan atau salaman adalah saling menyalami memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu, mereka sebelum berpisah.¹⁶

Berjabat tangan adalah menggenggam atau meletakkan tangan orang lain di tangan kita. Al-Hattab mengatakan: Para ulama kami (Malikiyah) mengatakan, ”Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam. Ibn Hajar mengatakan”. Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lain.¹⁷

Selain itu, dengan berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya, yaitu akan menghilangkan permusuhan dan kedengkian di dalam hati. Dalam hadits riwayat Imam Malik disebutkan :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ - رواه مالك

¹⁶ KBBI online, <http://kbbi.web.id> akses 10 Mei 2021

¹⁷ Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Faud Abdul Baqi (ed), Fathul Baari, Juz 13, (Riyadh)

“Dari Atha” bin Muslim Abdullah Al-Khurasani ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghilangkan permusuhan.”(HR. Imam Malik)¹⁸

2. Ketentuan Hukum Islam Berjabat Tangan Menurut Beberapa Pendapat Ulama

a. Dalil Yang Mengharamkan

Islam sendiri mengajarkan agar tidak terjadi. Kerusakan dalam hubungan antara pria dan wanita. Oleh karenanya, Islam memprotek atau melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan yaitu zina. Karenanya, Islam mengajarkan berbagai aturan ketika pria-wanita berinteraksi. Di antara adabnya adalah berjabat tangan dengan wanita non mahram. Seperti yang sudah ketahui bahwa hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya adalah haram, ini sesuai dengan pendapat para ulama madzhab.

Ulama-ulama yang mengharamkannya di antaranya:

- 1) Bersalaman dengan wanita tua yang laki-laki tidak memiliki syahwat lagi dengannya, begitu pula laki-laki tua dengan wanita muda, atau sesama wanita tua dan laki-laki tua, itu dibolehkan oleh ulama Hanafiyah dan Hambali dengan syarat selama aman dari syahwat antara satu dan lainnya. Karena keharaman bersalaman yang mereka anggap adalah khawatir terjerumus

¹⁸ <http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11/fiqhberjabat-tangan.html>. akses 8 Mei 2021

dalam fitnah. Jika keduanya bersalaman tidak dengan syahwat, maka fitnah tidak akan muncul atau jarang.

- 2) Ulama Malikiyyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita non mahram meskipun sudah tua yang laki-laki tidak akan tertarik lagi padanya. Mereka berdalil dengan dalil keumuman dalil yang menyatakan haramnya.
- 3) Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat haramnya bersentuhan dengan wanita non mahram, termasuk pula yang sudah tua. Syafi'iyah tidak membedakan antara wanita tua dan gadis.

Keharaman ini tentunya di tujukan bagi yang bukan mahram, berbeda masalahnya jika yang salaman ini adalah mahram ataupun suami istri, dalam kitab Fathul Mi'in di terangkan: “dan sekira haram melihatnya, maka haram pula melihatnya, sebab memegang itu lebih nikmat.”¹⁹

Dalil-dalil yang jadi pegangan pengharaman:

- a) Pertama Allah Ta'ala Berfirman.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“katakanlah kepada laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya.’” (Q.S An-Nur: 30)

¹⁹ Keputusan Muktamar, munas dan Konbes Nahdlatul ulama'. (Khalitsa: Surabaya, 2011), 335

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan.

b) Hadits Ma'qil bin Yasar. Rasulullah saw. Bersabda.

أَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thobroni dalam Mu'jam Al Kabir).

Hadist ini sudah menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut, walau hadist tersebut dipermasalahkan keshahihannya oleh ulama lainnya. Yang diancam dalam hadist di atas adalah menyentuh wanita. Sedangkan bersalaman atau berjabat tangan sudah termasuk dalam perbuatan menyentuh.

c) Dalil Qiyas (analogi).

Melihat wanita yang bukan mahram secara sengaja dan tidak ada sebab yang syar'i dihukumi haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena banyak hadits yang shahih yang menerangkan hal ini. Jika melihat saja terlarang karena dapat menimbulkan godaan syahwat. Apalagi menyantuh dan

bersalaman, tentu godaannya lebih dahsyat daripada pengaruh dari pandangan mata, berbeda halnya jika sebab yang mendorong hal ini seperti ingin menikahi seorang wanita, lalu ada tujuan untuk melihatnya, maka itu boleh. Kebolehan ini dalam keadaan darurat dan sekadarnya saja.

b. Dalil Yang Membolehkan Jabat Tangan Atau Salaman

Jika di lihat dari sisi baiknya maka tidak aka ada yang mempersoalkan, di zaman sekarang ini salaman bukan merupakan hal yang terlihat keji dan mungkar, bahkan sebaliknya salaman ini akan menimbulkan hal yang baik, karena selain untuk menjaga tali silaturahmi salaman ini tentunya akan menambah erat rasa kekeluargaan antar pelakunya.

Yusuf Qordhawi dalam bukunya menerangkan kebolehan berjabat tangan dengan syarat tidak ada syahwat dan terhindar dari fitnah. Dalam menutup pembahasan masalah hukum berjabat tangan beliau menekankan:²⁰

- 1) Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan itu hanya di perbolehkan apa bila tidak di sertai dengan syahwat serta aman dari fitnah (fitnah seperti: dituduh selingkuh, menjalin asmara). Apabila di khawatirkan terjadi fitnah terhadap salah satunya, atau di sertai syahwat (berlezat-lezat) dari salah satunya (apa

²⁰ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1999), 415.

lagi keduanya) maka keharaman berjabat tangan tidak di ragukan lagi.²¹

Bahkan seandainya kedua syarat ini tidak terpenuhi yaitu tiadanya syahwat dan aman dari fitnah meskipun jabatan tangan itu antara seseorang dengan mahramnya seperti bibinya, saudara sesusuan, anak tiri nya, ibu tirinya, mertuanya, atau lainnya, maka berjabat tangan dengan anak yang masih kecil pun haram hukumnya jika kedua syarat itu tidak terpenuhi.

2) Hendaklah berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, yaitu dengan kerabat atau semenda (besan) yang terjadi hubungan yang erat dan akrab di antara mereka dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi syubnat, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi saw.

Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah yang komitmen pada agamanya ialah tidak memulai berjabat tangan dengan lain jenis. Tetapi, apabila diajak berjabat tangan barulah ia menjabat tangannya. Saya tetapkan keputusan ini untuk dilaksanakan oleh orang yang memerlukannya tanpa merasa telah mengabaikan agamanya, dan bagi orang yang

²¹ *Ibid.*

telah mengetahui tidak usah mengingkarinya selama masih ada kemungkinan untuk berjihad.²²

Walaupun memang ada dalil yang membolehkan seperti keterangan di atas, tapi kita dianjurkan untuk menghindarinya, karena pastilah sulit untuk melawan syahwat yang ada pada diri kita semua dan alangkah baiknya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik.

B. Berjabat Tangan Dalam Pandangan Islam Dan Kaidah ‘Illat Hukum

Semua budaya dan bangsa, ketika orang bertemu dan berjumpa dengan orang lain untuk mengungkapkan rasa suka, senang, dan tulus atas perjumpaan untuk kesekian kalinya, mengucapkan selamat datang dan mengawali pembicaraan, mereka menciptakan tradisi khusus untuk itu. Adapun keutamaan dari jabat tangan²³ adalah:

1. Terampuninya dosa
2. Menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman
3. Menimbulkan ketenangan jiwa
4. Menghilangkan kebencian dalam hati

Berjabat tangan merupakan ciri orang-orang yang hatinya lembut. Ajaran Islam mempunyai pandangan tentang ucapan salam, bersalaman atau berjabat tangan, dan berpelukan satu sama lain. Dalam hal ini Imam Shadiq

²² *Ibid*, 419.

²³ Halim Abdullah, *Keutamaan Berjabat Tangan*, Diakses pada tanggal 09 April 2017 pukul 14.00 WIB

as bersabda, “ menyampaikan salam adalah penghormatan bagi ajaran kami dan sebuah perlindungan bagi jaminan kami”²⁴.

Al-Quran al-Karim menyebutkan masalah penghormatan dan menyampaikan salam yang Islami di berbagai tempat dan kesempatan kepada orang-orang mukmin.²⁵ Antara lain adalah dalam Surat al-Furqan 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

سَلَامًا ﴿٦٣﴾

“Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (QS. al-Furqan:63)

Banyak riwayat hadits Nabi saw dan para Imam as. yang menjelaskan pentingnya masalah ini (salam) dan pahala yang di peroleh bagi orang-orang mukmin.²⁶ Anantara lain adalah Imam Shadiq as. pernah berkata “salah satu sikap *tawadhu* ialah mengucapkan salam kepada setiap orang yang dijumpai.”

Kita telah mengetahui soal nilai dan kedudukan salam yang merupakan syair Islam. Sekarang kami memaparkan pokok dan etika salam. Secara ringkas, etika ini kami uraikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan salam adalah perbuatan yang baik.
2. Mengucapkan salam harus dengan suara yang keras (jelas) dengan ukuran dapat di dengar oleh lawan bicara

²⁴ Tim Akhlak, *Etika Islam: dari kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Jakarta: Al-Huda, 2003), 176.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Salam harus diucapkan sebelum memulai pembicaraan
4. Mengucapkan salam dapat diterima (pantas) oleh siapapun dan apapun kedudukannya.
5. Sunnah etika Islam dalam menjawab slam ialah menjawab dengan slam yang lebih bagus atau minimal sama.

Dapat disimpulkan bahwa salam adalah satu sunnah Islam yang orang-orang mukmin satu sama lain saling menyapa. Di dalam salam, ada sunnah lain yang memiliki kedudukan yang luar biasa dan sangat penting, ialah setelah mengucapkan salam dilanjutkan berjabat tangan dan berpelukan.

‘Illat dalam bahasa arab berarti penyakit, disebut demikian karena ia dapat merubah kondisi sesuatu keadaan asalnya, misalnya keadaan uat menjadi lemah. Di dalam bahasa arab, kata ‘illat sepadan dengan sebab, dalam istilah ishul fikih kata ‘illat berarti sifat yang menandakan suatu hukum bukan dengannya, atau sifat yang jelas tetap dan mendapatkan keterangan dari dalil sebagai kaitan suatu hukum. ‘illat juga terkadang disebut sebagai makna hukum. al-illat (sebab atau sifat yang sama antara asal dan far’un) yaitu keadaan yang di jadikan dasar dari ketentuan hukum asal. Berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, maka disamakanlah cabang itu kepada asal mengenai hukumnya.²⁷

Tejadi perbedaan pendapat diantara ulama dalam merumuskan hakikat ‘illat ketika melihat hubungannya dengan hukum. Pertama, ‘illat diposisikan sebagai (pemberi tahu) bagi hukum, misalnya jika yang menjadi

²⁷ St. Halimang, *Pendekatan ‘Illat Hukum Dalam Penalaran Fikih*, Jurnal Al- ‘Adl Vol.7 No. 1, Januari 2014. <https://dx.doi.org/1031332/Aladl.V7i1.212>

‘illat keharaman khamr adalah memabukkan, berarti sifat tersebut memberi tahu atau pertanda bagi haramnya minuman yang memabukkan. Kedua ‘illat sebagai sesuatu yang mempengaruhi terhadap hukum yang didasarkan pandangan bahwa hukum itu mengikuti maslahat dan mafsadah, jadi menurut pandangan kelompok ini, jika sesuatu mengandung masalah muncullah keharusan berbuat dan bila sesuatu mengandung mafsadah, munculah keharusan untuk menjahuihnya. Ketiga, ‘illat sebagai pendorong hukum, maksudnya ‘illat itu mengandung hikmah yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam menetapkan hukum.²⁸

Ada beberapa cara untuk mengetahui ‘illat yang dalam kajian ushul fiqih dikenal dengan *masalik al-‘illat* atau cara, metode untuk mengetahui ‘illat dalam suatu hukum.²⁹ ‘illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara’ yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim. Adapun cara untuk mengetahui ‘illat dari suatu peristiwa agar dapat diqiyaskan adalah sebagai berikut :

1. Melalui nash, baik ayat-ayat al-qur’an maupun sunnah
2. Cara kedua untuk mengetahui ‘illat suatu hukum melalui ijma’. dengan ijma’ diketahui sifat tentu yang terdapat dalam hukum syara’ yang menjadi ‘illat hukum.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, cet ke-4, (Jakarta: Pramadina, 1997), 204.

²⁹ *Ibid*, 225

3. Al-ma wa at-tanbih yaitu penyertaan sifat dengan hukum dan disebutkan dalam lafal
4. As-sibr wa-at-taqsim
5. Munasabah
6. Mencari 'illat melalui tanqih al-manath yaitu upaya seorang mujtahid dalam menentukan 'illat dari berbagai sifat yang dijadikan 'illat oleh syar'I dalam berbagai hukum
7. Athard yaitu penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya keserasian antara keduanya
8. Assyabah yaitu sifat yang mempunyai kesempurnaan.
9. Dauran suatu keadaan dimanaditemukan hukum apabila bertemu sifat dan tidak terdapat hukum ketika sifat tidak ditemukan.
10. Al-gha al-fariq adalah terdapat titik perbedaan antara sifat dengan hukum, tetapi titik perbedaan itu dibuang, sehingga yang tinggal hanya persamaan.³⁰

'Illat adalah satu khas yang di pandang sebagai dasar penetapan suatu hukum, dan sering kali dibahasakan oleh Ushuliyin, bahwa 'Illat merupakan bagian dari rukun qiyas. Seseorang yang meyakini 'illat pada suatu hukum maka mereka meyakini adanya qiyas. 'illat atau disebut juga di kalangan 'Ushuliyin sebagai Ta'lil al-Hukum salah satu dari beberapa metode seperti bayani dan istilahi, untuk penemuan hukum. Jadi 'illat sangat penting dan sangat berpengaruh untuk mengistibathkan hukum.

³⁰ Totok Junabtoro,dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Semarang, Amzah 2005), 122

‘illat hukum atau kausa hukum selama ‘illat hukum masih terlibat dan memenuhi syarat, ketentuan hukum berlaku. Sedangkan jika ‘illat hukum tidak Nampak ketentuan pun tidak berlaku. Sesuai dengan kaidah ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu berputar (mengikuti) bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

Sehingga ada menjadi ada atau tidaknya hukum tergantung konsistensi ‘illatnya, jika ‘illatnya memenuhi syarat maka terbentuklah hukum dan sebaliknya.

Pemberlakuan hukum yang terdapat di dalam sebuah peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dapat diperluas terhadap peristiwa-peristiwa lain yang belum ada ketentuan hukumnya disebabkan adanya kesamaan illat.³¹ Eksistensi ‘illat dalam sebuah hukum bertolak dari kesadaran bahwa *Syari'* dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudaratan yang mungkin muncul. Tujuan hukum sebagaimana disebutkan tersebut dapat diketahui dari teks *nas* yang menetapkannya, yaitu melalui sifat yang menyertai hukum tersebut dan dari sifat itulah dapat diketahui ‘illat sebuah hukum.³²

‘illat hukum diposisikan sebagai sesuatu yang *ma'qul al-nas* atau sesuatu yang dapat dipahami dari *nas*. Dengan demikian, pemberlakuan

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), 350.

³² *Ibid.*, 351

hukum dalam skala yang lebih luas dapat dilakukan. Namun sebaliknya apabila illat hukum tidak dapat diidentifikasi dalam sebuah *nas*, maka *nas* tersebut hanya bisa dikategorikan dalam konteks *manthuq* dan *mafhumnya* saja.³³

C. Sejarah Berjabat Tangan dalam Berbagai Budaya

Sejarah budaya jabat tangan bukanlah budaya masyarakat Mekkah ataupun Madinah, tetapi merupakan adopsi dari budaya Yaman. Argument ini didasari sebuah Hadits dari Anas r.a. yang menyatakan bahwa sekelompok orang negeri Yaman mendatangi Rasulullah saw dan mereka saling berjabat tangan dengan kaum muslimin.

Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda:

قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَا فَحَّةِ

“kini telah datang penduduk kota Yaman dan merekalah orang-orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan”. (HR. Abu Daud)³⁴

Dengan demikian, kebiasaan berjabat tangan bukan budaya asli penduduk Mekkah ataupun Madinah, tetapi sudah ada pada masa Rasulullah dan diakui oleh beliau. Sesuatu yang di akui beliau merupakan Sunnah atau anjuran Agama dan bukan kewajiban.

Di Indonesia, bersalaman ialah tradisi saling menghormati dan menghargai pada masyarakat Sunda atau Jawa misalnya, dengan kata *permisi*, *punten*, dan merendahkan badan dipraktikan silih berganti dari waktu

³³ ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih, Kajian Ushu Fiqih Mudah dan Praktis*, (Penterjemah Yasin asSiba’ I, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2011),. 113

³⁴ Abu Ali Rizqi, *Parameter Islam*, (Jakarta; Guepedia, 2014), 35

ke waktu.³⁵ Seperti pada Lebaran Idul Fitri, kita merasakan betapa semaraknya kegiatan berjabat tangan di tengah masyarakat. Banyak yang dengan tulus dan ikhlas melakukan tradisi berjabat tangan ini. Mereka tanpa pandang bulu berbaur berjabat tangan, baik dengan anak-anak, orang tua jompo, miskin, dan kaya, dengan harapan dapat saling memaafkan, memperkuat dan membangun kembali tali ukhuwah serta persahabatan. Hidup di negara Indonesia yang multi etnis dan multikultural sangat menuntut kesadaran kolektif dalam menjaga sikap saling menghormati dan menghargai. Umat Islam sebagai komponen bangsa, paling besar mengemban tanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.³⁶

Bersalaman merupakan perbuatan yang sudah ada pada masa Rasulullah saw dan diakui oleh beliau. Sesuatu yang diakui beliau merupakan Sunnah atau anjuran Agama dan bukan kewajiban. Sering sekali kita jumpai pada saat selesai shalat berjamaah di Masjid terdapat antrian panjang menunggu giliran untuk bersalaman dengan jamaah lain, ini merupakan sunnah dan jika ada seseorang yang tidak melakukannya maka kita tidak boleh mendiskriminasinya karena ini hanyalah sunnah yang apabila mengerjakan maka akan mendapat pahala dan jika meninggalkannya tidak mendapat ganjaran apa-apa.

Berjabat tangan merupakan perbuatan orang baik yang akan di ganjar pengampunan dari-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis berikut:

³⁵ Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 18.

³⁶ Agus Hermanto ‘‘Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan’’ *Jurnal Mahkamah*, Vol 3, No. 2, Desember 2018 <https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.142>.

Dari al-Barra' r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:³⁷

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَا قَا

‘‘Apabila ada dua orang Islam yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan, maka dosa kedua orang tersebut akan di ampuni sebelum keduanya berpisah (melepaskan tangan mereka)’’ (HR Abu Daud)

Pengampunan dosa itulah yang seharusnya diharapkan seorang muslim ketika ia mengulurkan tangannya kepada saudaranya seiman. Rasulullah sendiri ketika bersalaman tidak pernah melepaskan tangan sahabat terlebih dahulu sampai sahabat itu sendiri yang melepaskannya.

Berjabat tangan dalam ajaran agama tak hanya menjadi tradisi. Lebih dari itu, ia telah dilegitimasi oleh nilai agama yang sarat dengan muatan sacral (ibadah). Bagi yang berjabat tangan, tidak hanya meraih rasa syahdu atau keasyikan yang diluapi kegembiraan, tetapi ia akan memperoleh pahala sekaligus terhapus dosanya.³⁸

Bersalaman merupakan perbuatan yang dapat membuat seorang mukmin lebih dekat dengan saudaranya secara mukminin. Ikatan inilah yang akan memepererat tali silaturahmi dan menjalin ukhuwah islamiyah sesama mukmin ditambah bersalaman adalah suatu budaya yang bernilai sunnah dan mendapat ganjaran pahala dari Allah swt karena mengikuti sunnah Rasulullah saw.

1. Hukmah Dianjrkannya Berjabat Tangan

a. Terampuninya dosa

³⁷ Ahmad Ansori, ‘‘Keutamaan Negeri Yaman’’. *Jurnal Muslim Or.Id*, (April 2015), 5.

³⁸ Fauzul Iman, ‘‘Jangan remehkan Makna Berjabat Tangan’’. (Republika, 15 Juli 2016),

Dari Al Barra bin Azib ra berkata, bahwa Rasulullah saw.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَرَا (رواه الترمذي

“Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa keduanya selama berpisah.”(HR. Tirmidz)

b. Menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman

Nabi saw. bersabda:

أَوَّلًا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

‘Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencinta? Yaitu: ‘sebarikanlah salam di antara kalian’”(HR. Muslim)³⁹

Jika semata-mata mengucapkan salam bisa menimbulkan rasa cinta maka lebih lagi jika salam tersebut diiringi dengan jabat tangan.

1. Menimbulkan ketenangan jiwa
2. Menghilangkan kebencian dalam hati
3. Berjabat tangan merupakan ciri orang-orang yang hatinya lembut

Lafaz *al-dlarar* menurut al-Khusyaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, kaidah di atas mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus di lenyapkan. Maka kaidah ini sangat penting dalam membangun hukum islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam

³⁹ <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html>di akses pada tanggal 1 Juli 2021

berbagai objek kajian fikih. Tidak terhitung banyaknya ketetapan hukum fikih yang menerapkan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan. Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana, bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus di tolak.⁴⁰

2. Budaya Bersalaman

Bersalaman atau yang sering disebut dengan jabat tangan adalah tradisi yang terus dilakukan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia, jabat tangan adalah bersalaman dengan saling menjabat tangan.⁴¹ Kebiasaan ini merupakan hal yang lazim yang dilakukan untuk interaksi dengan sesama dan dilakukan untuk menjalin kekerabatan, keakaraban, menjalin relasi sampai membangun kerjasama serta negoisasi setelah mencapai kesepakatan dalam jual beli.

Budaya bersalaman yang di lakukan di Negara lain banyak ragam dan caranya. Seperti pada masyarakat Belanda dengan ‘mencium’ tangan bagi orang yang dianggap mulia serta pada masyarakat Jepang dengan cara membungkukkan badan. Ini merupakan sikap yang tidak

⁴⁰ Agus Hermanto, *al-qawa'id al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-masalah Kekinian* (Malang, CV.Literasi Nusantara Abadi :2021), 59.

⁴¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 448

dapat menghapuskan makna dibaliknya yaitu penghormatan atau penghargaan.⁴² Inilah *urf* dalam Islam yang didapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali ‘Imran : 104)

Jabat tangan merupakan perwujudan tindakan dari salam. Dan salam merupakan cara untuk berkomunikasi, menunjukkan perhatian, menyadari akan kehadiran orang lain, serta mengaskan hubungan anatar individu atau keompok yang saling berhubungan. Bersalaman dilakukan oleh dia orang dengan cara saling menggenggam tangan kanan atau kiri dan seringkali disertai dengan sentakan kecil pada tangan yang digenggam.⁴³

Tradisi bersalaman ini berlangsung bertahun-tahun dan rutin dilakukan saat dimulainya festival tahun baru. Jika ditinjau dari tujuh unsur kebudayaan menurut C. Kluckhohn dalam sebuah karangan berjudul *Universal Categories of Culture 1953*, bersalaman masuk kedalam unsur sebagai berikut.⁴⁴

⁴² Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2012), 18

⁴³ Lailatul Mukharafah, ‘*Pelestarian Budaya Jabat Tangan Dalam Membentuk Budaya Sopan Santun*’. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 23

⁴⁴ Hariyadi Prasetyo, ‘*Budaya Jabat Tangan*’. *Jurnal Tentang Jabata Tanagan*, (Februari 2015), 48

a. Bahasa

Bersalaman adalah sebagai cara berkomunikasi dengan gerakan sesuai dengan esensi dari bahasa. Pada saat seseorang bersalaman terdapat kontak dan juga interaksi, dimana interaksi masuk ke dalam ranah komunikasi.

b. Sistem Pengetahuan

Bersalaman masuk ke dalam unsur sistem pengetahuan karena tradisi ini dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Sebagai contoh di Prancis dilakukan dengan singkat dan di negara Arab dilakukan dengan lebih lama, sedangkan di Afrika dilakukan dengan genggaman yang kuat.

c. Organisasi Sosial

Secara tidak langsung bersalaman masuk ke dalam unsur ini karena dalam organisasi sosial terdapat sub judul yaitu kekerabatan. Aktivitas bersalaman berguna untuk mempererat hubungan kekerabatan antara manusia.

3. Pengertian Budaya

Budaya berasal dari kata sansekerta *buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal.⁴⁵ Budaya berarti juga akal budi, pikiran dan cara berperilakunya, dan berarti pula

⁴⁵ Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 52

kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang diperoleh melalui pembiasaan.⁴⁶

Meneruskan keturunan merupakan warisan yang paling kuat untuk meneruskan dan melanggengkan tradisi nenek moyang dan pada suatu komunitas masyarakat melestarikan kebudayaan merupakan hukum regularitas sosial yang permanen.⁴⁷

Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan menjadi hasil karya manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karenanya, budaya erat kaitannya dengan adat istiadat dan juga tradisi yang merupakan warisan turun menurun.

Banyak penegasan yang dikemukakan oleh para ahli dalam bentuk definisi tentang apakah kebudayaan itu. Beberapa definisi tentang kebudayaan, di antaranya:⁴⁸

a. Menurut Koentjaraningrat

Kebudayaan adalah suatu system gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.

b. Menurut E.B Taylor

Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat

⁴⁶ Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 25

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 95

istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang di pelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

c. Menurut Linton

Kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan di wariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.

d. Menurut Kelly dan Kluckhohn

Kebudayaan adalah semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia.

Dari sekian banyak pemikiran para ahli tentang apakah sesungguhnya kebudayaan itu, secara umum inti pengertian kebudayaan:⁴⁹

- a. Bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam
- b. Bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran.
- c. Bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis dan psikologis dari eksistensi manusia.
- d. Bahwa kebudayaan itu berstruktur
- e. Bahwa kebudayaan itu memuat beberapa aspek
- f. Bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis

⁴⁹ *Ibid.*

g. Bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relative.

Budaya dapat di artikan sebagai kognasi, yaitu sebuah sistem informasi dan bermakna khusus, di pakai bersama-sama oleh manusia dan diwariskan secara turun-tenurun yang memungkinkan sekelompok orang memnuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memperoleh kebermaknaan dalam hidup.⁵⁰

4. Pengertian Bersalaman

Bersalaman berasal dari kata salam, yang berarti menyapa, menegur dan pernyataan hormat.⁵¹ Baik secara verbal maupun nonverbal. Bersalaman merupakan suatu budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat secara turun menurun, terlebih masyarakat Indonesia yang masih lekat dengan budaya warisan nenek moyang. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, salaman di artikan dengan memberi salam dengan saling berjabat tangan.⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan budaya bersalaman adalah kebiasaan saling menghormati dengan cara saling berjabat tangan antara satu dengan yang lainnya dan telah menjadi rutinitas karena dilakukan secara berulang.

⁵⁰ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.kemendikbud.go.id> di akses pada 24 Mei 2021

⁵² Aryati “Budaya Salaman Sebagai Upaya Menumbuhkan Karakter Bersahabat di Lingkungan Sekolah Studi Kasus Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali” (Skripsi dalam Program Sarjana Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 5.

Bersalaman merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia. Di Indonesia budaya bersalaman lebih dikenal dengan berjabat tangan dan merupakan hal yang lumrah, kita sering menjumpainya di berbagai tempat. Bahkan sering sekali terdapat antrian panjang setelah shalat berjamaah untuk saling bersalaman. Ini merupakan salah satu contoh budaya bersalaman yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

Bersalaman dalam bahasa Arab disebut *mushafahah* diambil dari kata *shafhah* artinya mengulurkan telapak tangan ke telapak tangan orang lain. *Shafhah* juga biasa diartikan 'afwu (memaafkan). Jadi *mushafahah* biasa juga diartikan saling memaafkan karena dari jabat tangan atau bersalaman ini, ada kesan saling memaafkan. Artinya dengan bersalaman seseorang telah menunjukkan rasa saling memaafkan, aman kedamaian dan kasih sayang. Selain itu seseorang tersebut akan memiliki sikap rendah hati dan tidak terkesan sombong.⁵³

D. Undang - undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 1

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

⁵³ Shaleh Ahmad, *Berakhlak dan Beradab Mulia: Contoh Rasulullah*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 75.

- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah kepala perangkat pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.

Pasal 1 huruf a yang di maksud dengan penyakit menular dalam Undang-undang ini adalah penyakit menular pada manusia. Karena dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya (*Zonosa*), maka di dalam upaya penanggulangan wabah selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan hewan berdasarkan Undnag-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang di maksud jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim adalah berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat atau wilayah sangat bervariasi sesuai dengan penyebab penyakit serta jumlah dan golongan penduduk yang terancam. Pada umumnya jumlah penderita penyakit menular di suatu wilayah diamati dalam suatu waktu tertentu (mingguan, empat mingguan, atau tahunan). Apabila jumlah penderita suatu penyakit menular meningkat melebihi keadaan yang lazim di suatu daerah dalam satuan waktu tertentu, dan dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini dapat dianggap sebagai suatu wabah. Dengan demikian suatu kasus tunggal dari suatu penyakit menular yang lama tidak

ditemukan, atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang secepatnya disertai dengan penyidikan epidemiologis. Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini cukup merupakan indikasi (pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah.

Pasal 1 huruf b yang di maksud dengan bibit penyakit ialah kuman penyakit yang dapat menimbulkan wabah antara lain dapat berupa virus, parasite, bakteri, riketsia dan lain-lain. Kemudian huruf c pada pasal 1 yang di maksud dengan kepala Perangkat Pelayanan Kesehatann Pemerinth antara lain adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas Pembantu, Kepala Rumah Sakit, Kepala Balai Pengobatan, kepala Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak milik Pemerintah. Huruf d cukup jelas

Pasal 5

1. Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. Penyelidikan epidemiologis
 - b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
 - c. Pencegahan dan pengebalan
 - d. Pemusnahan penyebab penyakit
 - e. Penanganan jenazah akibat wabah
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat
 - g. Upaya penanggulangan lainnya.

2. Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁴

Dasar hukum Undang-undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adalah

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135)

⁵⁴ Undang-Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215).

Undang- Undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wabah Penyakit Menular) ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang pengendalian wabah penyakit menular di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan agar terwujud tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, karena kesehatan ini merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kesehatan yang memadai akan meningkatkan produktifitas manusia Indonesia yang berimplikasi pada peningkatan perekonomian Negara.

Undang-Undang Penyakit Menular ini dibuat untuk merevisi Undang-Undang NO. 6 Tahun 1962 Tentang Wabah serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1968 tentan perubahan pasal 3 Undang-Undang No. 6 tahun1962. Pada penjelasan pasal 5 ayat 1 (satu) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dinyatakan tujuan penanggulangan wabah yaitu:

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Secara singkat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini mengatur tentang jenis Penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah,upaya penanggulangan. Hak dan kewajiban, dan ketentuan Pidana. Ketentuan

Pidana yang sering dikutip pada pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ;

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang ini, di ancam dengan pidana selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Barang siapa dengan kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan peanggulangan wabah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, di ancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah)
3. Tindak pidanan sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 (satu) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana ayat 2 (dua) adalah pelanggaran.

Undang-Undang ini secara jelas dan rinci sudah mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat agar tidak tertular penyakit, bahkan sampai penjeratan yang sifatnya ultimum remidium yaitu pidana penjara, baik oleh karena pelanggaran maupun kejaharannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar Daud, dkk, *Penanganan Coronavirus (Covid-19) Ditinjau Dari Persepektif Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: Gosyen Publising, 2020
- Akmal Abdul Munir dan Masrun Saridin, *Al-Fikr al- Islami Wawasan Berfikir Seorang Islami*, Pekanbaru : Suska Press, 2010
- Abu Ali Rizqi, *parameter islam*, Jakarta: Guepedia, 2014
- ‘Atha bin Khalil, *Ushul Fiqih, Kajian Ushu Fiqih Mudah dan Praktis*, (Penterjemah Yasin asSiba’ I, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2011
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, cet ke-4, Jakarta: Pramadina, 1997
- Acep Aripudin, *dakwah Antarbudaya*, Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2012
- Agus Hermanto, *Al-qawa'id Al- fiqhiyyah dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-masalah Kekinian*. Malang, CV.Literasi Nusantara Abadi :2021
- Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Akhilak Tim, *Etika Islam: dari kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Baharudin, Fathimah Andi Rumpa, *2019-Ncov Jangan Takut Virus Corona*, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Persepektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,
- Hariyadi Prasetyo, ‘*Budaya Jabat Tangan*’. Jurnal Tentang Jabata Tanagan, Februari 2015
- I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, Muhammad Faud Abdul Baqi (ed), Fathul Baari, Juz 13, (Riyadh)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Al Wa Al-Shilah Wa Al-Adab, Maktabah Syamilah*, Jakarta: Darul, 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-Line), tersedia di:
<https://kbbi.kemendikbud.go.id> di akses pada 24 mei 2021

Keputusan muktamar, munas, dan konbes nahdlotul ulama".(Khalitsa:Surabaya),
2011.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)". (Dokumen Resmi, 2017)
Shaleh Ahmad, *Berakhlak dan Beradab Mulia: Contoh Rasullullah*, Jakarta: Gema
Insani, 2005

Sarlito W Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Susiadi, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas
Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 2014

Tess Penningtonm, *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*, Jakarta: PT
Elex Media Komputindo, 2020

Totok Junabtoro,dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, Semarang, Amzah
2005

Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani
Press.1999

UNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

HK.01.07/MENKES/382/2020

Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), PP No. 21
Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentng Wabah Penyakit Menular

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Arief Kresna dan Juni Ahyar, "PENGARUH Physical Distancing Dan Sosial
Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan *Linguistik*" *Jurnal
Syntax Transformation*, Vol. 1 No. 4, Juni 2020
<https://doi.org/10.46799/jurnal%20syntax%20t>.

- Agus Hermanto "Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah perbedaan" *Jurnal Mahkamah*, Vol 3, No. 2 Desember 2018
<https://doi.org/10.25217/jm.v3i2.142>
- Aryati "Budaya Salaman Sebagai Upaya Menumbuhkan Karakter Bersahabat di Lingkungan Sekolah Studi Kasus Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali" (Skripsi dalam Program Sarjana Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).
- Fahri Aldi "Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan)
- Fithrotul Yusro "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto" (Skripsi, UIN Ampel Surabaya)
- I Yoman Tirtayasa "Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar" *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 03 No. (02, Ags '20 - Jan '21), <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.198>.
- Lailatul Mufarrokhah "Pelestarian Budaya Jabat Tangan dalam Membentuk Karakter Sopan Santun Siswa Kelas V B Di SD Negeri 02 Turen Malang" (thesis UIN Maulana Malik Ibrahim)
- Mohammad Ricky Syafaadin "Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya" Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.
- Muhammad Rasyid Ridho, "Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol 4 No 1 Juli 2020 <http://dx.doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7786>
- MLE Parwanto, Virus Corona (20019-nCoV) Penyebab covid-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol 3, No 1, Maret 2020.
- Nur Indah Fitriani, Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis dan Manifestasi Klinis, *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No 3, juli 2020, <https://doi.org/10.33024/jmm.v4i3.3174>.
- Rizki "Dampak Pandemi Novel Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Psikologis Masyarakat di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari" Fakultas Dakwah Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifudin Jambi

Zilhadia ‘ ‘ Kejadian Luar Biasa COVID-19, Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat’ ’ *Jurnal Pharmaceutical and Biomedical Sciences*, vol 2 (1), 2020, 19- 126

SUMBER ONLINE

GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

KBBI online, <http://kbbi.web.id> akses 3 Agustus 2020

Info Kids <http://kids.grid.id> akses 3 Agustus 2020

<http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> di akses pada tanggal 1 juli 2021

<https://amp.konten.co.id/news/begini-tips-protokol-kesehatan-covid-19-di-pusat-perbelanjaan>. Di akses pada tanggal 23 mei 2021

<http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2011/11/fiqhberjabat-tangan.html>. akses 8 Mei 2021

<https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/kesehatan/read/penyebaran-virus-corona>

<https://sehatnegriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200714/2834469/kemenkes-kenalkan-istilah-probable-suspect-kontak-erat-dan-terkonfirmasi-covid-19/> diakses pada tanggal 20 desember 2021